



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Hadana, bertempat tinggal di Mannyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Bolo pada tanggal 25-06-1953 ;
 - Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 7305-LT-26092024-0004 tanggal 26-09-2024, Kartu Keluarga No. 7305072112210005 tanggal 21-12-2021, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7305074107540015 tanggal 21-12-2021 tertulis Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05-06-1953 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Takalar dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran yakni 1953 seharusnya Tahun 1946 yang sesuai dengan Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran dari Kelurahan;
 - Bahwa menurut Pemohon identitas yang tertera pada KTP, KK dan Akta kelahiran sangat jauh beda dengan yang sesungguhnya karena Pemohon hanya beda berapa tahun dengan anaknya;
 - Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Takalar dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Takalar yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7305-LT-26092024-0004 tanggal 26-09-2024 ;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar, untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Tahun Kelahiran yaitu 1953 di ubah menjadi tahun 1946) pada akta kelahiran No. 7305-LT-26092024-0004 tanggal 26-09-2024;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Takalar setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Takalar ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No. 7305074107540015 atas nama HADANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-26092024-0004, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu keluarga No. 7305072112210005, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran Nomor: 28/KPL/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Pallantikang atas nama USMAN, S.Sos., diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Hawiah Dg. Ratu

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak menantu dari Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1946;
- Bahwa dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1953;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengganti tahun kelahiran pada Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berhubungan dengan penerimaan bantuan-bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi serta anak-anak Pemohon lainnya baru mengetahui kalau terdapat kesalahan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;_

2. Saksi Sukmawati

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah anak menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1946;
- Bahwa dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercantum tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1953;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Setahu Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengganti tahun kelahiran pada Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berhubungan dengan penerimaan bantuan-bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi serta anak-anak Pemohon lainnya baru mengetahui kalau terdapat kesalahan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;_

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya mengenai kesalahan penulisan Tahun Kelahiran pada kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor No. 7305-LT-26092024-0004 yang semula Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 menjadi Hadana dilahirkan di Bolo

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juni 1946 sehingga Pemohon dapat melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan permohonan ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon, maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di di Lingkungan Mannyampa, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai kesalahan penulisan Tahun Kelahiran pada

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor No. 7305-LT-26092024-0004 yang semula Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 menjadi Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1946 sehingga Pemohon dapat melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Adapun terkait Akta Kelahiran merupakan salah satu jenis Akta Pencatatan Sipil yang dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 7305-LT-26092024-0004 yang menjelaskan Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 yang merupakan milik Pemohon menunjukkan fakta jika Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah menerbitkan data kependudukan Pemohon dengan atas nama Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran Nomor: 28/KPL/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Pallantikang atas nama USMAN, S.Sos yang isinya menjelaskan bahwa Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 dan Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1946 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon berdalil bahwa Pemohon adalah Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1946 dan Kutipan Akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan tahun lahir Pemohon dari Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 menjadi Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1946 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7305-LT-26092024-0004 atas nama Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 yang merupakan milik Pemohon apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan dilakukannya pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana Pemohon telah melampirkan P-4 berupa berupa Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran Nomor: 28/KPL/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, yang ditandatangani oleh Lurah Pallantikang atas nama USMAN, S.Sos yang isinya menjelaskan bahwa Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 dan Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1946 adalah orang yang sama maka Hakim menyimpulkan jika petitum permohonan Pemohon terkait perbaikan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dengan Nomor No. 7305-LT-26092024-0004 yang semula Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1953 menjadi Hadana dilahirkan di Bolo pada tanggal 05 Juni 1946 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat perubahannya dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2024, oleh Dennis Reymond Sinay, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka tanggal 26 September 2024, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Arif sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para pihak melalui sistem informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Takalar.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp0,00; |
| 3. Proses | : | Rp53.000,00; |
| 4. PNBPN | : | Rp30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp0,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp103.000,00; |
| | | (seratus tiga ribu) |